

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Rilis Laporan Akhir Tahun "Indonesia 2020"

Pemateri :

1. "Politik Dinasti dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020" oleh Arfianto Purbalaksano, Manager Riset dan Program /Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute
2. "Menilik Kuasa Oligark dalam Pembentukan Legislasi Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo" oleh M. Aulia Y. Guzasiah, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute
3. "Isu Peretasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi" oleh Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute
4. "Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data* dalam Menghadapi pandemi Masa Kini dan Mendatang" oleh Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute
5. "Refleksi Kebebasan Ekonomi Indonesia Tahun 2020" oleh M. Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute
6. "Jejaring Pengaman Sosial untuk Mengatasi Kerentanan Keluarga Pada Masa Krisis" oleh Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbalaksano, Manager Riset dan Program /Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

- ✓ Berdasarkan hasil sementara dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon-calon yang memiliki hubungan kekerabatan, unggul dari para pesaingnya. Hal ini menandakan politik dinasti semakin nyata dalam Pilkada Serentak 2020.
- ✓ Hasil sementara rekapitulasi Pilkada 2020 mengindikasikan bahwa, pertama, politik dinasti dalam Pilkada 2020 menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan di tingkat lokal. Hal ini terlihat dengan status calon kepala daerah yang unggul dalam rekapitulasi sementara merupakan keluarga inti (seperti anak, istri, adik dan kakak) dari aktor politik yang memiliki sumber daya politik yang kuat di tingkat lokal maupun pusat, seperti kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, Menteri dan Presiden.
- ✓ Kedua, politik dinasti akan menghadirkan oligarkisme, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal.
- ✓ Ketiga, praktik politik dinasti akan melemahkan institusionalisasi partai politik karena dominasi personal maupun segelintir elit. Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol akan menyebabkan rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Hal ini pulalah yang melanggengkan budaya politik dinasti dalam organisasi dan kerja-kerja parpol.

- ✓ Terlepas dari hak konstitusi setiap warga untuk berpartisipasi dalam politik, perlu diakui bahwa politik dinasti terbukti rentan bermasalah dan akan memengaruhi tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Permasalahan tersebut tentu memengaruhi kinerja pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada dalam menjalankan pembangunan daerah, mengingat keterikatan pemimpin yang terpilih dengan politik dinasti terkait, dengan beragam pemangku kepentingan, serta relasi dan kepentingan yang berkelindan, kata Anto.
- ✓ Untuk mengatasi tantangan politik dinasti, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pilkada serempak yang akan datang, beberapa rekomendasi yang ditawarkan, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dituntut untuk bekerja secara profesional, mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga petahana. Hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- ✓ Kedua, Bawaslu berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Sipil untuk mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Kelompok Masyarakat Sipil dapat menghimpun laporan awal dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Bawaslu.
- ✓ Ketiga, Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menjalankan perannya secara profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut misalnya berupa mobilisasi ASN, politik uang, hingga penggunaan isu SARA.
- ✓ Untuk jangka panjang, Anto juga mengatakan politik dinasti di Indonesia harus disikapi dengan serius melalui upaya mendorong reformasi internal kelembagaan parpol. Reformasi dilakukan dengan memperbaiki proses rekrutmen politik agar dapat lebih terbuka dan mengedepankan meritokrasi. Hal ini dilakukan agar dapat memperkuat peran parpol sebagai institusi demokrasi agar tidak tercengkram oleh jeratan oligarki, serta dapat melahirkan para pemimpin politik yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel.

M. Aulia Y. Guzasiah, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute

- ✓ Tidak lama setelah Periode ke-II Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dimulai, publik dapat melihat berbagai tren “buruk” pembentukan legislasi menyeruak dan tidak hanya berulang sekali.
- ✓ Tren “buruk” ini secara tidak langsung memiliki kecenderungan yang mengarah pada keterkaitan atau konflik kepentingan orang-orang yang dahulunya berada dibalik tim kampanye pemenangan Presiden Jokowi, maupun yang terafiliasi dengan partai pengusung dan relawannya di masa Pilpres 2019 kemarin.
- ✓ Hal ini sangat bisa dilihat mulai dari revisi UU KPK, Perppu Stabilitas Keuangan, revisi UU Minerba, UU MK dan terakhir yang paling fenomenal, ialah Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja.
- ✓ Rentetan dari tren ”buruk” pembentukan legislasi tersebut telah sedemikian jelas memperlihatkan corak politik pertahanan kekayaan para kaum oligark yang telah di-*setting* sedemikian rapi. Hal ini dapat dicermati sejak menjelang akhir periode pertama masa Pemerintahan Presiden Jokowi, dengan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan berdasar kebijakan *presidential threshold* sebagai momen kunci untuk mengerucutkan pilihan (*shape the choices*) menjadi hanya ada dua kandidat.
- ✓ Para oligark dapat dengan leluasa menentukan siapa yang maju, dan memberikan dukungan dengan resiko kerugian yang paling minim. Namun, tentu tidak dengan maksud menyerahkan makan siang gratis. Dibalik setiap dukungan, ada imbalan yang harus dibalas. Persis yang sebagaimana terjadi hari ini, ketika *state capture corruption* dengan nyata dilakukan melalui pembentukan legislasi yang begitu kental akan kepentingan terselubung.

Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

- ✓ Pasal 61 ayat 3 draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 yang menyinggung soal sanksi pidana penjara dan denda pada pihak yang dengan sengaja menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci soal bentuk atau contoh aksi pelanggaran seperti apa yang dimaksudkan.
- ✓ Berdasarkan hasil monitoring melalui media daring, terdapat 40 kasus peretasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 (Januari – Oktober). Dari sejumlah kasus tersebut, kalangan aktivis yang pada beberapa kesempatan ada di posisi yang berseberangan dengan pemerintah menjadi kelompok yang banyak ditemui.
- ✓ Jika RUU PDP memang ditujukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi, berarti perlindungan yang dihadirkan harus mampu menghadirkan rasa aman dari segala jenis ancaman. Termasuk dari peretasan.
- ✓ Patut diingat juga bahwa dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penjelasan terhadap hak pribadi menekankan secara tegas bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati kehidupan tanpa gangguan dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Sehingga, melindungi pengguna internet dari ancaman peretasan, bahkan saat mengkritik pemerintah, menjadi patut untuk diakomodir dalam RUU PDP.
- ✓ Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan yaitu memperluas spektrum ancaman terhadap data pribadi - termasuk peretasan- dalam RUU PDP; menghadirkan sanksi, larangan, dan mekanisme pada aksi peretasan yang menasar masyarakat pengguna internet; serta memperluas jangkauan larangan dan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan peretasan pada informasi dan akses data pribadi pengguna internet.

Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

- ✓ Indonesia masih berjuang untuk mengakhiri gelombang pertama *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- ✓ Sejumlah negara-negara yang telah berhasil mengakhiri gelombang pertama, seperti Korea Selatan perlu dijadikan contoh, khususnya dalam praktik pemanfaatan *big data* dalam mencegah dan menangani pandemi.
- ✓ Pemanfaatan *big data* di Korea Selatan dilakukan dengan melacak pasien positif melalui *Global Positioning System (GPS)* telepon dan mobil, transaksi kartu kredit, riwayat perjalanan, rekaman *Closed-Circuit Television (CCTV)*, dan memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mengidentifikasi kasus prioritas tinggi.
- ✓ Selain itu, aplikasi *smartphone* juga dikerahkan untuk pelancong internasional yang masuk dan menjalani periode pemantauan mandiri selama 14 hari. RS telah memperkenalkan diagnosis jarak jauh untuk pasien dengan gejala ringan untuk membantu membebaskan profesional medis agar fokus pada gejala yang lebih serius.
- ✓ Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini dikembangkan untuk menekan penularan COVID-19, yang mana partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data atau lokasi saat bepergian menjadi salah satu fitur andalan. Sebaran penyakit hingga ke level kelurahan pun dapat diketahui melalui aplikasi tersebut.
- ✓ Mengingat tidak semua wilayah Indonesia belum teraliri internet sehingga belum semua masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini atau aplikasi sejenis lainnya, menurut Vunny, pengembangan dan pemanfaatan *big data* perlu ditunjang sejumlah strategi. Hal ini agar inovasi yang dihasilkan pun dapat dirasakan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
- ✓ Setidaknya terdapat dua prioritas yang perlu diperhatikan Pemerintah Pusat sebagai yang paling berwenang dalam melakukan perluasan praktik *big data*.

- ✓ Pertama, soal ketersediaan teknologi. Lebih tepatnya pemerataan akses internet di Indonesia. Sejumlah upaya pemerataan sedang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Lokasi yang perlu diprioritaskan dan memerlukan percepatan akses internet adalah fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia.
- ✓ Data Kemenkes hingga 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat 2.877 RS dan 10.134 Puskesmas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) masih membutuhkan optimalisasi layanan internet. Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI telah menyediakan akses internet di 226 titik fasilitas pelayanan kesehatan.
- ✓ Kolaborasi dengan berbagai aktor termasuk operator seluler harus terus dikejar dan diperluas. Apalagi biaya pengembangan infrastruktur juga sangat besar.
- ✓ Kedua, soal upaya menjamin keamanan data pengguna sistem *big data* tersebut. Pada dasarnya, perlindungan data pasien telah dijamin dalam sejumlah peraturan. Misalnya, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hingga UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- ✓ Di tengah situasi pandemi, keamanan data diri pasien COVID-19 sangat dipertaruhkan sehingga payung hukum yang lebih kuat sangat diharapkan keberadaannya untuk menjadi landasan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pencurian data. Salah satunya adalah dengan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tengah dibahas oleh DPR. Apalagi beberapa waktu lalu kebocoran data pasien COVID-19 diduga telah diperjualbelikan oleh peretas atau *hacker* di situs *dark web*.
- ✓ Dengan kata lain, melalui praktik *big data* di tengah pandemi, upaya negara membuka data publik seperti usia, jenis kelamin, dan kewarganegaraan perlu didukung landasan hukum yang lebih tegas untuk melindungi data-data yang telah terkumpul tersebut.
- ✓ RUU ini pun selayaknya menjamin penegakan hukum yang tegas dalam upaya mencegah dan menangani adanya kasus terkait perlindungan data pasien. Dengan begitu, bila terjadi pencurian atau pelanggaran, pelaku dapat ditindak tegas,” tutup Vunny.

M. Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

- ✓ Kebebasan ekonomi di Indonesia masih terbilang cukup moderat di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan partisipasi sektor swasta, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KBPU/PPP.
- ✓ Dari beberapa temuan menarik terkait beberapa indikator yang dijadikan alat ukur untuk menentukan kebebasan ekonomi, seperti kapasitas pemerintah, penegakan hukum, akses terhadap uang, perdagangan internasional, dan regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu seperti akses kredit dan tenaga kerja, serta aspek kemudahan berbisnis.
- ✓ Indikator kapasitas pemerintah yang diukur dari aktivitas konsumsi sepanjang tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan rumah tangga atau individu dalam aktivitas ekonomi pada tahun 2020 sedikit mengecil.
- ✓ Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong kontribusi konsumsi rumah tangga adalah dengan mengembalikan kemampuan daya beli masyarakat. Misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah atau besaran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak yang sudah ada supaya masyarakat dapat lebih banyak membelanjakan uangnya.
- ✓ Selain itu, aspek hak kepemilikan khususnya terkait hak cipta, menunjukkan bahwa aspek regulasi di Indonesia masih mengalami beberapa kelemahan.

- ✓ Sepanjang masa pandemi COVID-19, berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) menunjukkan adanya peningkatan yang pesat untuk permohonan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu rekomendasi KemenkumHAM ke depan adalah dengan memberikan stimulus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan hak cipta, merek, dan kepemilikan lainnya.
- ✓ Merek dagang saat ini menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah kekuatan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar.

Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

- ✓ Realitas penyaluran jaring pengaman sosial di masa COVID-19 masih menemui persoalan.
- ✓ Temuan lapangan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), baru sebanyak 54 persen rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah yang menerima setidaknya program bantuan sosial dari pemerintah. Dari sekian angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga dari rumah tangga yang terganggu pendapatannya, tetapi belum tercakup ke dalam program bantuan sosial dari pemerintah.
- ✓ Permasalahan yang terjadi memang menyentil besaran bantuan yang belum mencukupi, cakupan yang kurang luas dan proses penyaluran yang belum tepat sasaran.
- ✓ Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah rata-rata hanya mampu menutup kebutuhan rumah tangga kisaran 1 sampai 21 persen dari total pengeluaran dengan pertimbangan perbedaan komposisi jenis bantuan yang diperoleh.
- ✓ Pemberian bantuan sosial pada masa pandemi juga terganjal pada sisi anggaran. Dilansir dari Kementerian Sosial, banyak daerah menghentikan bantuan sosial mereka disebabkan keterbatasan fiskal. Akibatnya, Kementerian Sosial benar-benar bergulat untuk menyiasati bagaimana penerima manfaat bantuan tetap mendapatkan haknya sampai rentang waktu yang telah ditentukan dalam program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Namun, kecukupan bantuan tetap perlu dikontekstualisasi lagi dengan dampak sosio-ekonomi pandemi pada saat ini.
- ✓ Setelah perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 (Maret) sampai saat ini, estimasi kecukupan bantuan sosial terhadap rumah tangga di atas akan cukup berbeda. Optimalisasi pemberian bantuan sosial saat ini pun harus memperhatikan berbagai opsi kebijakan lain yang termaktub dalam program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- ✓ Selain mengoptimalkan program perlindungan sosial untuk keluarga berpendapatan rendah, dukungan pemerataan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin menjadi salah satu alternatif.
- ✓ Optimalisasi peran program padat karya di daerah dan dorongan insentif terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didesain untuk menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan aspek dan kebutuhan pada konteks keluarga dapat dilakukan. Pada fase ini, program jaring pengaman sosial dapat bertindak sebagai instrumen yang mendorong resiliensi keluarga melalui pemerataan kesempatan ekonomi.
- ✓ Selain itu, penyederhanaan prasyarat dan tata kelola pendataan penerima bantuan sosial menjadi amat dibutuhkan, seperti memanfaatkan lembaga lokal setempat maupun pendekatan berbasis komunitas (*community-based targeting*) di tingkat RT/RW melalui peran aktif pemerintah daerah maupun institusi yang memainkan peran lainnya, atau menggunakan pendaftaran daring secara mandiri (*self-demand*).

- ✓ Terakhir, proses pengayaan data untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat bantuan sosial juga menjadi salah satu catatan. Saat ini, terdapat celah (gap) yang belum terisi jika mengacu tujuan penentuan sasaran manfaat bantuan sosial. Jika bantuan sosial ditujukan kepada 40 persen keluarga dengan status sosio-ekonomi terendah, maka setidaknya-nyanya terdapat selisih 2 persen dari data yang terdapat pada DTKS.
- ✓ Perlu diketahui bahwa DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial mencatat sekitar 38 persen penduduk Indonesia dengan jumlah data mencapai 97 juta penduduk dengan 27 juta rumah tangga. Untuk menutup selisih tersebut, tentunya setidaknya ada tambahan 2 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang tergolong kategori 40 persen terbawah.

FORUM DISKUSI

1. Rizky, Universitas Jenderal Soedirman

Untuk Rifqi Rachman:

- 1) Bagaimana RUU PDP dan UU ITE bisa berjalan seiring? Mengingat beberapa hal terkait kerahasiaan data pribadi terkait dengan data yang ada di internet. Kemudian, sejauh mana RUU PDP dapat melindungi pengguna dari *hacker*?
- 2) Bagaimana akses dari mekanisme penyimpanan dan kegagalan penyimpanan data pribadi, pada Pasal 40 RUU PDP disebutkan bahwa apabila terjadi kegagalan, maka wajib disampaikan kepada Menteri. Bukankah akses tersebut terlalu jauh, sehingga ada potensi untuk menyulitkan masyarakat untuk melaporkan?

2. M. Muttaqin Azikin, Ma'REFAT INSTITUTE Makassar – Sulawesi Selatan

Untuk Arfianto:

- 1) Apakah peluang politik dinasti semestinya ditutup sama sekali? Bagaimana jika dihadapkan dengan hak politik setiap warga negara untuk mencalonkan diri yang merupakan hak asasi juga?
- 2) Ada hal substansial yang luput untuk terus diperbaiki dalam proses Pilkada, yakni terkait perumusan visi-misi calon kepala daerah yang asal-asalan dan umumnya tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yg ada pada setiap daerah. Padahal, masalah ini sangat terkait dengan wacana pembangunan berkelanjutan yg sering digaungkan. Bagaimana tanggapan dengan teman-teman di TII?

Tanggapan

1. Rifqi menjawab Rizky

- RUU PDP banyak mengambil atau mengadopsi dari berbagai peraturan yang ada. Misalnya juga dari peraturan data pribadi di Eropa. Kemudian, peraturan transaksi elektronik Kominfo. Pada praktiknya nanti, RUU ini juga melibatkan persetujuan warga. Terkait *hacker*, ini menjadi catatan penting karena belum mengatur sanksi untuk hacker, justru yang dikenakan nanti adalah penyelenggara sistem yang ada.
- Terkait pengawasan sedang didiskusikan Komisi I DPR siapa yang akan melakukan fungsi pengawasan apakah independen atau seperti apa. Saat ini juga sedang diperbincangkan kapan otoritas pengawasan ini dibentuk sebelum penetapan RUU PDP atau setelahnya. Selain itu, dibicarakan pula terkait fungsi cakupan pengawasan otoritas tersebut sampai mana,.

2. Arfianto menjawab M. Muttaqin Azikin

- Berdasarkan sejumlah temuan, trennya sekarang banyak politikus yang sengaja membangun dinastinya. Ini harus menjadi keprihatinan. Misalnya dinasti Ratu Atut di Tangerang. Politik dinasti dapat menjadi suatu bahaya dalam proses politik lokal. Politik dinasti semacam ini sebaiknya dihapuskan karena tidak berdasar etika politik, tetapi jika melihat hak politik setiap warga ini menjadi cukup sulit. Pada dasarnya, KPU harus tetap menjaga proses rekrutmen yang baik, terbuka kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memajukan daerahnya, tidak hanya mereka yang menjadi bagian politik dinasti.
- Soal visi misi memang benar seharusnya dibuat secara profesional berdasarkan dokumen perencanaan yang ada. Jangan sampai hanya dibuat berdasarkan kebutuhan elektoral karena dampaknya bisa berbahaya.

3. Rifqi menjawab M. Muttaqin Azikin

- Terkait visi dan misi telah ada peraturan yang mengatur dan sejumlah calon juga memperhatikan urgensi pencegahan dan penanganan COVID-19. Tapi pada kenyatannya, programnya banyak yang tidak sesuai.

4. Aulia menjawab M. Muttaqin Azikin

- Politik dinasti salah satunya menutup persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan Pilkada. Memang tidak ada jaminan juga yang dari luar politik dinasti terbebas dari kerentanan korupsi daerah, tetapi dari banyaknya kepala daerah yang tertangkap OTT kebanyakan memang dari politik dinasti.

5. Vunny menjawab M. Muttaqin Azikin

- Kaderisasi menjadi poin yang sangat penting, bagaimana mereka diajari membuat visi, misi, dan rencana detail dari misi itu sendiri. Penggodokan visi dan misi juga seharusnya menjadi tugas partai politik yang menaungi mereka. Tapi di sini seringkali banyak yang terlewatkan, kaderisasi menjadi semacam formalitas tanpa benar-benar memperhatikan kualitas.

6. Sughran Jazila, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab M. Muttaqin Azikin

- Politik dinasti adalah konsekuensi dari demokrasi, terutama melalui Pemilu yang bersifat satu kepala satu suara, ini tentu tidak bisa dihindari. Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah besar adalah kaderisasi dari partai politik. Intinya kuncinya ada di pembinaan calon-calon pemimpin. Pemerintah perlu untuk mengatur dengan tegas tentang ideologi partai dan arah ideologi tersebut agar masyarakat bisa memilih dengan jelas partai yang bisa mewakilinya.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>***
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

~ TERIMA KASIH ~